



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
website : www.dephub.go.id

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

NOMOR : PK. 05/BPSDMP-2017

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerimaan Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa di Bidang Transportasi perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan transportasi bagi masyarakat;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Bagi Masyarakat

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa di Bidang Transportasi;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI BAGI MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Transportasi yang selanjutnya disebut Diklat Transportasi adalah penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
2. Masyarakat adalah orang perorangan diluar Aparatur Sipil Negara.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan darat, laut dan udara.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pendidikan dan pelatihan transportasi bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan keahlian, kemampuan, profesionalitas, disiplin, tanggung jawab, dan integritas serta kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan transportasi dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang selamat, teratur, lancar, tertib, nyaman, aman, dan efisien.

BAB III

PENYELENGGARAAN DIKLAT

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan transportasi bagi masyarakat sebagai peserta didik dilakukan UPT.
- (2) Untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan transportasi, calon peserta didik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. untuk lulusan SLTP dan SLTA yang belum bekerja;
 - c. Kartu Tanda Pengenal (KTP);
 - d. tidak mampu membiayai pendidikan dan pelatihan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - e. mengisi formulir pendaftaran penerima bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - f. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan UPT atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (3) Penetapan jumlah peserta diklat bagi masyarakat dikoordinasikan oleh UPT dengan melibatkan Pemerintah Daerah setempat/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah.
- (4) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan rencana UPT dan dievaluasi secara berkala setiap semester.
- (2) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
 - a. rencana pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi (*man power planning*);
 - b. prioritas kebutuhan terhadap kompetensi tertentu; dan
 - c. kemampuan UPT terkait.

Pasal 5

Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Perhubungan yang dialokasikan pada UPT yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 6

Peserta diklat berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan, konsumsi, perlengkapan keselamatan, fasilitas transportasi, dan/atau asuransi kesehatan.

Pasal 7

Peserta diklat diwajibkan:

- a. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi seluruh ketentuan yang diberlakukan bagi Peserta diklat;
- b. mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan kesungguhan dan penuh tanggung jawab; dan
- c. bersikap dan berperilaku baik selama mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

Peserta diklat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi peringatan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
- b. diberhentikan dari pendidikan dan pelatihan, apabila telah diperingatkan secara patut namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya.

BAB V

EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Diklat transportasi bagi masyarakat dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Kebutuhan masyarakat atau pemangku kepentingan;
 - c. Perubahan regulasi;
 - d. Kecenderungan masa depan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 10

Kepala pusat pengembangan sumber daya manusia perhubungan melakukan pengawasan peraturan Kepala Badan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2017

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
SDM PERHUBUNGAN



DIJOKO SASONO